

Polri untuk Masyarakat: Dalam Paradigma Pemidanaan Modern Berdasarkan KUHP Nasional guna Mewujudkan Perlindungan Hukum Masyarakat

Eko Budi S

Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim Semarang

Email: ekobudi76120885@gmail.com

ABSTRAK

KUHP Nasional yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan Indonesia, mengedepankan pendekatan modern yang bersifat korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Dalam kerangka tersebut, Polri memegang peran vital sebagai aktor utama dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Polri dalam paradigma pemidanaan modern dapat mendukung perlindungan hukum masyarakat. Kajian dilakukan dengan pendekatan normatif-yuridis serta analisis terhadap tantangan dan strategi penguatan Polri guna mengimplementasikan prinsip-prinsip pemidanaan yang berkeadilan dan berorientasi pada keadilan substantif.

Kata Kunci: Polri, KUHP Nasional, pemidanaan modern, perlindungan hukum.

ABSTRACT

The National Criminal Code, which was enacted through Law No. 1 of 2023, brings fundamental changes to the Indonesian criminal justice system, prioritizing a modern approach that is corrective, rehabilitative, and restorative. Within this framework, the National Police plays a vital role as the main actor in the investigation and inquiry stages. This article aims to analyze how the role of the National Police in the modern criminal justice paradigm can support legal protection for the community. The study was conducted using a normative-juridical approach and an analysis of the challenges and strategies for strengthening the National Police in order to implement the principles of just and substantive justice-oriented criminal justice.

Keywords: National Police, National Criminal Code, modern criminal justice, legal protection.

PENDAHULUAN

Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “*social defence*” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) pelaku tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.

Dalam Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional tahun 1980, dalam salah satu laporannya menyatakan, “Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/ negara, korban dan pelaku” (BPHN Departemen Kehakiman, 1980: 6). Dengan demikian, dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana sebagai salah satu sarana politik kriminal adalah perlindungan masyarakat. Tujuan perlindungan masyarakat inilah yang menurut Cherif Bassiouni, merupakan batu landasan (*a cornerstone*) dari hukum pidana (Barda Nawawi Arief, 2009: 45).

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menandai dimulainya babak baru dalam pengembangan sistem hukum pidana di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini dirancang dengan semangat dekolonisasi hukum dan sebagai langkah terencana dalam menciptakan hukum pidana yang adil, kontekstual, serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tuntutan masyarakat Indonesia (Yusuf, 2022). Salah satu pendekatan utama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional adalah transisi dari paradigma hukuman klasik (retributif) ke paradigma pemidanaan yang lebih modern, yang berfokus pada aspek korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Sedangkan misi KUHP Nasional adalah:

1. Dekolonisasi, KUHP peninggalan/ warisan kolonial dalam bentuk rekodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Demokratisasi hukum pidana, yang ditandai dengan dimasukkannya tindak pidana terhadap HAM, hapusnya tindak pidana penaburan permusuhan atau kebencian (*haatzaai-artikelen*), yang merupakan tindak pidana formil dan dirumuskan kembali sebagai tindak pidana penghinaan yang merupakan tindak pidana materiil.
3. Konsolidasi hukum pidana, karena sejak kemerdekaan perundang-undangan hukum pidana mengalami pertumbuhan yang pesat baik di dalam maupun di luar KUHP dengan berbagai

kekhasannya, sehingga perlu ditata kembali dalam kerangka asas-asas hukum pidana yang diatur dalam Buku I KUHP.

4. Adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia internasional.

Dalam paradigma pemidanaan yang modern, ditekankan bahwa perlindungan hukum harus berlaku tidak hanya untuk korban kejahatan, tetapi juga untuk pelaku, masyarakat, dan sistem peradilan secara menyeluruh. Sanksi pidana kini tidak hanya ditujukan untuk membalas tindakan kriminal, tetapi juga untuk mendorong rehabilitasi, mengurangi kemungkinan terulangnya kejahatan, dan mewujudkan keadilan yang lebih mendalam (Muladi, 2002).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki fungsi yang sangat penting. Sebagai lembaga penegakan hukum, Polri berada di posisi terdepan dalam sistem peradilan kriminal, terutama pada fase penyelidikan dan penyidikan. Kepolisian Republik Indonesia tidak hanya diharapkan untuk menjalankan hukum sesuai dengan prosedur, tetapi juga harus dapat berperan sebagai pelindung hak-hak hukum masyarakat dengan berlandaskan pada prinsip keadilan, profesionalisme, dan nilai-nilai kemanusiaan (Komnas HAM, 2022).

Perubahan dalam sistem hukum pidana yang tercantum dalam KUHP Nasional menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi kepolisian. Tantangan yang dihadapi meliputi kebutuhan untuk mengubah pola pikir, pengembangan kemampuan sumber daya manusia, serta penyesuaian terhadap prosedur dan budaya organisasi. Di sisi lain, peluang yang bisa dimanfaatkan mencakup peningkatan kepercayaan Polri di kalangan masyarakat, penguatan pendekatan penyelesaian masalah, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum (Wijoyo, 2023).

Polri yang berperan sebagai pelayan publik perlu menyadari bahwa pendekatan penegakan hukum yang modern dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menjadikan keadilan yang substansial sebagai tujuan utama. Hal ini menunjukkan bahwa setiap langkah dalam penegakan hukum perlu mencerminkan dukungan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan, keseimbangan, dan konteks situasi yang ada. Perlindungan hukum bagi masyarakat

hanya bisa terealisasi jika proses penegakan hukum didasari oleh niat baik, kompetensi profesional, dan keberanian untuk menjalankan reformasi internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, artikel ini akan membahas secara rinci mengenai peran Polri dalam menerapkan paradigma pemidanaan modern yang berlandaskan pada KUHP Nasional, serta upaya mereka dalam memastikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Fokus utama akan diarahkan pada aspek normatif, institusional, dan praktik di lapangan sebagai cerminan penerapan nilai-nilai hukum nasional yang berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji paradigma pemidanaan modern dalam KUHP Nasional. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2021). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah pemidanaan yang diatur dalam UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Hal ini sejalan dengan pandangan Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Marzuki, 2017).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas (Marzuki, 2017). Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Soekanto & Mamudji, 2021), seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, mengidentifikasi, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan studi dokumen dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti, seperti putusan pengadilan, surat dakwaan, atau dokumen-dokumen lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Paradigma Pidana Modern dalam KUHP Nasional

KUHP Nasional sebagai produk hukum pidana nasional merupakan hasil dari kodifikasi dan reformulasi hukum pidana yang berpijak pada semangat dekolonisasi, nilai-nilai Pancasila, dan prinsip negara hukum demokratis. Salah satu ciri menonjol dari KUHP Nasional adalah penerapan paradigma pidana modern yang meninggalkan pendekatan retributif semata dan beralih ke pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif (Wijoyo, 2023).

Berkaitan dengan pidana ini ada pandangan utilitarian dan pendekatan integratif, sebagaimana tercantum dalam KUHP yang baru, sepanjang menyangkut tujuan pidana dinyatakan, bahwa tujuan pidana dalam KUHP baru dalam Pasal 51 adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat:
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat:
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat:
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana..

Dalam Pasal 52 KUHP Nasional juga dinyatakan bahwa “Pidana tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.” Empat tujuan pidana yang dirumuskan dalam KUHP baru mencerminkan pandangan mengenai perlindungan masyarakat (social defence) serta rehabilitasi dan resosialisasi bagi terpidana. KUHP baru menegaskan bahwa “pidana tidak dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau merendahkan martabat manusia.” Pandangan ini terfokus pada dua aspek utama yaitu perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku. Tujuan pidana dalam KUHP baru ini menunjukkan pengaruh aliran neo-klasik, dengan beberapa karakteristik yang mencakup perumusan pidana minimum dan maksimum, pengakuan terhadap faktor-faktor yang meringankan hukuman, serta pendekatan berdasarkan keadaan objektif dan kebutuhan pembinaan individual pelaku tindak pidana (Hakim, 2020).

Selanjutnya, dinyatakan bahwa pemidanaan tidak bertujuan untuk membuat seseorang menderita dan tidak diperbolehkan untuk merendahkan harga diri manusia. Dalam istilah pemidanaan perlu dipahami dalam pengertian yang lebih luas, yang juga mencakup tindakan-tindakan tersebut. Pembahasan mengenai esensi tujuan pemidanaan dan arti pidana merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan dasar bagi penerapan berbagai jenis hukuman dan tindakan (strafsoort) dalam sebuah kitab undang-undang hukum pidana. Sebagaimana dengan pendapat H.L. Packer yang menyatakan, bahwa: *Punishment is a necessary but lamentable form of social control. It is lamentable because it inflicts suffering in the name of goals whose achievement is a matter of chance* (H.L. Packer, 1968: 62).

Paradigma pemidanaan modern dalam KUHP Nasional ini menekankan bahwa pidana bukan sekadar alat balas dendam negara kepada pelaku kejahatan, melainkan sebagai sarana edukatif dan korektif dalam membina pelaku serta memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini tercermin dalam beberapa prinsip utama:

- a. *Ultimum Remedium*: KUHP Nasional menempatkan pidana sebagai sarana terakhir dalam menyelesaikan konflik hukum. Tindakan hukum pidana baru dilakukan jika penyelesaian non-penal tidak memadai atau gagal.
- b. *Restorative Justice*: Paradigma ini mengedepankan penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai penyelesaian yang adil dan pemulihan secara menyeluruh (Yusuf, 2022). Pasal-pasal dalam KUHP yang mengakomodasi mekanisme mediasi penal merupakan wujud konkret dari pendekatan ini.
- c. *Individualisasi Pidana*: KUHP Nasional mendorong hakim dan aparat penegak hukum lainnya, termasuk Polri, untuk mempertimbangkan latar belakang sosial, psikologis, dan ekonomi pelaku dalam menjatuhkan pidana. Tujuannya adalah agar pidana tidak bersifat menyamaratakan dan lebih mengedepankan keadilan substantif (Muladi, 2002).
- d. *Diversi dan Dekriminalisasi*: Pada sejumlah pelanggaran hukum, terutama yang melibatkan anak dan pelanggaran ringan, KUHP baru mendorong penyelesaian di luar peradilan pidana guna menghindari efek stigmatisasi dan kriminalisasi yang tidak perlu (Komnas HAM, 2022).
- e. *Tujuan Pemidanaan yang Humanistik*: KUHP baru secara eksplisit menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk melindungi masyarakat, membina pelaku, serta memulihkan korban (Wijoyo, 2023).

Penerapan paradigma pemidanaan kontemporer ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana kini tidak hanya berfokus pada negara dan kekuasaan, tetapi juga mengedepankan kepentingan masyarakat serta upaya pemulihan keadilan. Dengan demikian, keberhasilan penerapan KUHP ini sangat tergantung pada perubahan perspektif dan metode kerja aparat penegak hukum, khususnya penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia.

Sebagai pihak utama dalam fase awal sistem peradilan pidana, Polri diharapkan tidak hanya menerapkan hukum secara tegas, tetapi juga bertindak dengan kebijaksanaan, fokus pada penyelesaian, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya, saat menjalankan tugas penyelidikan, anggota Polri perlu mempertimbangkan kemungkinan penghentian kasus berdasarkan prinsip *ultimum remedium* atau memberikan dukungan untuk mediasi penal bagi kasus-kasus yang memenuhi kriteria.

Polri diharapkan dapat berfungsi sebagai penghubung antara kebutuhan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Hal ini memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap materi dan filosofi KUHP Nasional, termasuk perubahan istilah, sistematika, serta cakupan pemidanaan yang kini lebih progresif dan akomodatif terhadap prinsip-prinsip keadilan substantif.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa paradigma pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional adalah suatu struktur norma yang memberikan kesempatan signifikan untuk melakukan reformasi dalam penegakan hukum yang lebih berorientasi pada kemanusiaan dan demokrasi. Akan tetapi, perubahan ini akan memiliki arti yang mendalam hanya jika dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi, integritas, serta keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

2. Polri Sebagai Pilar Penegakan Hukum dalam Sistem Pidana Nasional

Dalam sistem peradilan pidana nasional, Polri memegang posisi strategis sebagai institusi pertama yang bersentuhan langsung dengan proses hukum, yaitu dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Hal ini menegaskan pentingnya peran Polri dalam menentukan arah, kecepatan, dan kualitas penegakan hukum, termasuk dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pemidanaan modern sebagaimana diamanatkan dalam KUHP Nasional.

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri diberi mandat untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penegakan hukum merupakan tugas utama yang menuntut profesionalitas, netralitas, dan keberpihakan terhadap prinsip keadilan substantif (Komnas HAM, 2022).

Dalam pemidanaan modern, Polri tidak lagi dapat diposisikan sebagai aparat represif semata, melainkan harus menjadi agen perubahan yang mengedepankan pendekatan restoratif dan humanistik. Hal ini menuntut perubahan paradigma dalam pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Misalnya, ketika menghadapi pelanggaran ringan atau kasus-kasus yang berpotensi diselesaikan di luar pengadilan, Polri didorong untuk mengedepankan pendekatan non-litigatif, seperti mediasi penal atau diversi (Yusuf, 2022).

Polri juga bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam implementasi KUHP Nasional, hal ini tercermin dalam penggunaan diskresi penyidik yang harus proporsional, selektif, dan berbasis pada pertimbangan kemanfaatan serta keadilan. Misalnya, dalam kasus pidana tertentu, penyidik dapat mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan proses hukum apabila perkara tersebut lebih tepat diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui pemulihan (Wijoyo, 2023).

Pilar utama yang mendasari transformasi peran Polri dalam sistem pemidanaan nasional meliputi:

- a. Profesionalisme dan kapasitas sdm. Penyidik Polri harus dibekali dengan pengetahuan hukum yang memadai, pemahaman atas asas-asas hukum dan nilai-nilai KUHP Nasional, serta keterampilan komunikasi dan mediasi. Tanpa itu, prinsip-prinsip pemidanaan modern tidak akan mampu diimplementasikan secara efektif (Muladi, 2002).
- b. Penggunaan kewenangan diskresioner yang bijaksana. Diskresi adalah instrumen penting dalam hukum pidana modern, namun penggunaannya harus didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Penyidik Polri memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk tidak menyalahgunakan kewenangan ini.
- c. Sinergi antar aparat penegak hukum. Polri harus membangun koordinasi yang harmonis dengan kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan untuk memastikan bahwa semangat pemidanaan modern diimplementasikan secara integral dan konsisten.
- d. Kemitraan dengan Masyarakat. Polri harus bertransformasi menjadi institusi yang tidak hanya hadir saat terjadi kejahatan, tetapi juga aktif dalam pencegahan dan edukasi hukum kepada

masyarakat. Hal ini penting untuk membangun legitimasi institusional dan memperkuat perlindungan hukum masyarakat.

- e. Transparansi dan akuntabilitas institusional. Pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh Polri harus dilaksanakan secara terbuka, dapat diawasi oleh publik, dan menjamin akuntabilitas terhadap setiap keputusan hukum yang diambil.

Reformasi sistem hukum pidana sebagaimana dimuat dalam KUHP Nasional memberikan ruang bagi Polri untuk memperkuat perannya sebagai pelindung hukum masyarakat. Dengan menjadi pilar yang kokoh dalam sistem pidana nasional, Polri dapat menjadi simbol kehadiran negara yang adil, humanis, dan solutif dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat.

Namun demikian, tantangan tetap ada. Masih terdapat praktik penyidikan yang belum sesuai dengan semangat KUHP baru, termasuk penyalahgunaan wewenang, kriminalisasi terhadap warga, serta lemahnya internalisasi prinsip keadilan substantif. Oleh karena itu, transformasi Polri sebagai pilar penegakan hukum membutuhkan komitmen kuat dari seluruh jajaran, dukungan regulasi, dan partisipasi aktif masyarakat sipil.

Dengan memperkuat fondasi kelembagaan, memperluas kemitraan sosial, dan menegakkan hukum dengan semangat reformatif, Polri dapat benar-benar mewujudkan cita-cita KUHP Nasional, yakni hukum pidana yang berpihak kepada keadilan dan perlindungan masyarakat.

3. Implementasi Pidana Modern oleh Polri untuk Perlindungan Hukum Masyarakat

Penerapan paradigma pidana modern oleh Polri bukan sekadar tuntutan normatif, tetapi juga merupakan kebutuhan praktis dalam mewujudkan keadilan yang berpihak pada masyarakat. Sebagai aktor utama pada tahap awal proses pidana, Polri memegang peran strategis dalam menentukan apakah suatu perkara layak dibawa ke ranah peradilan atau cukup diselesaikan melalui pendekatan alternatif, sebagaimana diamanatkan oleh KUHP Nasional.

Dalam konteks ini, implementasi pidana modern oleh Polri dapat dikaji melalui tiga dimensi utama, yaitu dimensi normatif-institusional, dimensi prosedural-praktis, dan dimensi kemasyarakatan.

- a. Dimensi normative institusional

KUHP Nasional memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum, termasuk Polri, untuk menerapkan prinsip keadilan restoratif dan ultimum remedium. Misalnya, dalam Pasal 15 KUHP disebutkan bahwa pidana seharusnya dipertimbangkan sebagai sarana terakhir, dan penyelesaian perkara secara kekeluargaan atau pemulihan lebih diutamakan bila dimungkinkan. Instrumen ini harus ditransformasikan dalam bentuk peraturan internal, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), Peraturan Kapolri, serta nota kesepahaman dengan kejaksaan dan lembaga lainnya (Yusuf, 2022).

b. Dimensi prosedural praktis

Dalam praktik lapangan, Polri memiliki kewenangan besar dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Namun dalam paradigma pemidanaan modern, kewenangan tersebut harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip:

- 1) Proporsionalitas dan diskresi. Penyidik harus menggunakan kewenangan secara selektif. Tidak semua laporan atau perbuatan hukum harus berujung pada penahanan dan tuntutan pidana. Dalam banyak kasus pelanggaran ringan atau konflik sosial, mediasi penal dapat menjadi solusi yang lebih adil dan humanistik (Muladi, 2002).
- 2) Diversi dan penghentian penyidikan. Berdasarkan prinsip ultimum remedium, penyidik memiliki ruang untuk menghentikan penyidikan jika perkara tidak memenuhi kepentingan publik untuk dilanjutkan ke pengadilan. Ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi warga negara dari proses pidana yang tidak perlu (Wijoyo, 2023).
- 3) Perlindungan terhadap kelompok rentan. Polri juga diharapkan memberikan perhatian khusus terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan korban kekerasan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Pendekatan yang humanistik dan ramah terhadap korban sangat penting dalam paradigma pemidanaan modern (Komnas HAM, 2022).

c. Dimensi Kemasyarakatan

Perlindungan hukum masyarakat bukan hanya terwujud melalui pemidanaan, tetapi juga melalui pencegahan dan partisipasi aktif komunitas dalam proses penegakan hukum. Implementasi ini mencakup:

- 1) Polisi Komunitas (*Community Policing*). Program ini memungkinkan Polri membangun kepercayaan dengan masyarakat dan menyelesaikan potensi konflik hukum secara dini sebelum berkembang menjadi kasus pidana.
- 2) Pendidikan hukum kepada public. Polri perlu aktif dalam memberikan sosialisasi tentang KUHP Nasional, terutama berkaitan dengan hak-hak warga dalam proses hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigatif.
- 3) Kemitraan Polri dengan masyarakat. Dalam penyelesaian kasus-kasus berbasis komunitas, Polri perlu menggandeng tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk membangun solusi yang mencerminkan keadilan lokal dan kearifan budaya.

Beberapa praktik baik (*best practices*) juga telah muncul di beberapa wilayah di Indonesia, yang aktif menerapkan keadilan restoratif untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pelanggaran ringan melalui mediasi penal. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan paradigma dalam institusi Polri bukan hanya mungkin, tetapi juga sangat relevan dan dibutuhkan.

Implementasi ini tentu tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti masih kuatnya budaya hukum lama yang legalistik dan punitif, keterbatasan pelatihan bagi penyidik, dan belum adanya sistem monitoring yang efektif untuk mengawasi pelaksanaan restorative justice oleh aparat di lapangan. Oleh karena itu, reformasi internal Polri menjadi syarat mutlak. Reformasi ini mencakup penguatan integritas, kapasitas profesional, dan sistem evaluasi kinerja penyidik yang tidak hanya berdasarkan jumlah kasus yang ditangani, tetapi juga berdasarkan kualitas penyelesaian hukum yang berkeadilan.

Dengan melaksanakan pendekatan pemidanaan modern secara konsisten dan bertanggung jawab, Polri dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan perlindungan hukum yang nyata, adil, dan manusiawi bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Tantangan dalam Penerapan Paradigma Pemidanaan Modern dalam KUHP Baru oleh Polri

Secara normatif KUHP Nasional telah mengadopsi paradigma pemidanaan yang modern, penerapan prinsip-prinsip tersebut oleh Polri dalam praktik akan mengalami berbagai kendala. Tantangan-tantangan ini muncul dari berbagai aspek, termasuk struktur, budaya, operasional, serta

koordinasi di antara lembaga-lembaga penegak hukum. Pemahaman tentang tantangan ini sangat krusial sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan serta tindakan strategis guna memperkuat kontribusi Polri dalam mencapai keadilan yang substansial.

a. Keterbatasan pemahaman dan kompetensi personel.

Salah satu tantangan utama adalah masih rendahnya tingkat pemahaman sebagian aparat kepolisian terhadap substansi KUHP Nasional dan filosofi pemidanaan modern. Paradigma baru ini tidak hanya mengubah norma hukum, tetapi juga cara berpikir dan pendekatan dalam menangani perkara pidana. Tanpa pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, aparat berisiko menjalankan hukum secara prosedural tanpa memahami nilai-nilai substantif yang mendasarinya (Wijoyo, 2023).

b. Budaya hukum represif dan punitive.

Secara historis, sistem kepolisian Indonesia dibentuk dalam kerangka represif warisan kolonial. Budaya hukum yang menekankan penangkapan, penahanan, dan penghukuman sebagai bentuk keberhasilan penegakan hukum masih sangat dominan dalam institusi kepolisian. Pendekatan seperti ini tidak selaras dengan semangat keadilan restoratif dan pemidanaan sebagai ultimum remedium yang diusung oleh KUHP Nasional (Yusuf, 2022).

c. Ketidaksiapan infrastruktur institusional.

Penerapan pemidanaan modern membutuhkan dukungan infrastruktur institusional seperti unit layanan mediasi penal, ruang konsultasi, kehadiran fasilitator keadilan restoratif, serta sistem informasi penanganan perkara yang transparan. Saat ini, sebagian besar kantor kepolisian, terutama di wilayah pinggiran, belum memiliki fasilitas tersebut. Ketiadaan sarana ini menyebabkan keterbatasan dalam realisasi pendekatan alternatif dalam penanganan perkara (Komnas HAM, 2022).

d. Kurangnya koordinasi dan integrasi antar aparat penegak hukum.

Pemidanaan modern tidak bisa dijalankan secara sektoral. Diperlukan sinergi antara Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan lembaga pendamping lainnya. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi perbedaan persepsi antar institusi terkait konsep restorative justice, penghentian penyidikan, dan bentuk keadilan substantif lainnya. Hal ini berdampak pada tidak sinkronnya kebijakan dan pelaksanaan pemidanaan modern (Saragih, 2023).

e. Kurangnya pengawasan dan akuntabilitas.

Penerapan diskresi oleh penyidik dalam kerangka restorative justice dan ultimum remedium berisiko disalahgunakan apabila tidak ada sistem pengawasan yang ketat dan transparan. Lemahnya mekanisme kontrol internal maupun eksternal dapat membuka ruang bagi praktik penyimpangan seperti kriminalisasi, pemerasan, dan penyelesaian perkara yang tidak adil. Ini menjadi ancaman nyata terhadap perlindungan hukum masyarakat.

f. Tantangan sosial dan ekspektasi public.

Masyarakat seringkali menuntut penanganan hukum yang cepat, tegas, dan “menghukum” pelaku kejahatan. Di sisi lain, pendekatan pemidanaan modern menekankan pemulihan dan penyelesaian damai. Ketidakseimbangan ekspektasi publik ini dapat menimbulkan tekanan sosial terhadap Polri dalam mengambil keputusan yang seharusnya berbasis keadilan substantif.

g. Minimnya ketersediaan data dan indikator kinerja substantif.

Penilaian kinerja Polri selama ini masih didasarkan pada kuantitas kasus yang diselesaikan, bukan kualitas proses dan dampak keadilan yang tercapai. Belum tersedia indikator yang mengukur keberhasilan berdasarkan kepuasan korban, pemulihan hubungan sosial, atau pencegahan residivisme. Akibatnya, insentif terhadap pendekatan pemidanaan modern menjadi lemah di tingkat operasional.

Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Polri perlu melakukan reformasi kelembagaan secara komprehensif yang meliputi dimensi struktural, kultural, dan prosedural. Hal ini mencakup perubahan sistem pendidikan dan pelatihan, perumusan ulang indikator kinerja, pengembangan perangkat lunak untuk mendukung restorative justice, serta pelibatan masyarakat sipil dalam pemantauan pelaksanaan prinsip-prinsip KUHP Nasional.

Diperlukan pula komitmen politik dari pimpinan institusi untuk mendorong perubahan paradigma dari dalam. Jika tidak, penerapan KUHP baru berisiko menjadi simbolik dan gagal menciptakan perubahan substantif dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

5. Strategi Penguatan Peran Polri dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Masyarakat

Menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi paradigma pemidanaan modern sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional, Polri perlu harus merancang dan melaksanakan

strategi penguatan institusional yang bersifat menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan. Strategi ini bertujuan untuk menjadikan Polri sebagai pelindung hukum masyarakat yang profesional, humanis, serta akuntabel dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

a. Penguatan kapasitas sumber daya manusia

Penguatan peran Polri harus dimulai dari peningkatan kualitas personel melalui pendidikan dan pelatihan yang berbasis paradigma pemidanaan modern. Materi pelatihan harus mengintegrasikan pemahaman filosofis KUHP Nasional, prinsip keadilan restoratif, teknik mediasi penal, serta pendekatan berbasis HAM. Kurikulum pendidikan di Sekolah Polisi Negara (SPN), Akademi Kepolisian (Akpolt), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), dan Lembaga Pendidikan Polri lainnya harus direformulasi agar selaras dengan semangat KUHP baru (Kompoltas, 2023).

b. Reformulasi SOP dan panduan operasional

Standard Operating Procedure (SOP) penyelidikan dan penyidikan harus diperbarui untuk mengakomodasi mekanisme penyelesaian non-litigatif. SOP ini mencakup panduan penggunaan diskresi penyidik, indikator pemilihan perkara untuk mediasi penal, serta standar evaluasi pelaksanaan prinsip ultimum remedium. Dengan panduan yang jelas, tindakan penyidik akan lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan (Wijoyo, 2023).

c. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas

Untuk memperkuat kepercayaan publik, Polri harus membangun sistem pelaporan yang transparan mengenai pelaksanaan pemidanaan alternatif. Publikasi data penyelesaian perkara berbasis restorative justice, indikator kepuasan masyarakat, serta evaluasi dari lembaga pengawas independen menjadi langkah penting dalam memperkuat akuntabilitas dan mencegah penyimpangan (Yusuf, 2022).

d. Pemanfaatan teknologi informasi

Digitalisasi sistem penanganan perkara dapat meningkatkan efisiensi dan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip KUHP Nasional. Pengembangan aplikasi pelaporan perkara, pemantauan proses penyidikan, hingga pemetaan wilayah konflik berbasis data dapat memperkuat sistem pendukung bagi penerapan pemidanaan modern oleh Polri.

e. Penguatan kolaborasi lintas sektor

Polri harus menjalin kemitraan strategis dengan Kejaksaan, Pengadilan, Kemenkumham, LSM, dan komunitas lokal. Kemitraan ini penting dalam membentuk forum konsultatif, mekanisme koordinasi penanganan perkara, serta program pencegahan berbasis masyarakat. Koordinasi ini memastikan bahwa prinsip-prinsip KUHP baru tidak berjalan secara sektoral tetapi holistik.

f. Pembentukan unit khusus penanganan restorative justice

Untuk memastikan konsistensi penerapan prinsip keadilan restoratif, dibutuhkan unit atau divisi khusus di lingkungan Polri yang bertugas mengawal implementasi, memberikan asistensi, serta melakukan supervisi terhadap proses mediasi penal. Unit ini juga dapat berfungsi sebagai pusat pelaporan dan evaluasi pelaksanaan restorative justice di wilayah hukum tertentu.

g. Internalisasi nilai-nilai humanisme dan profesionalisme

Transformasi kelembagaan tidak cukup hanya dengan regulasi dan pelatihan, tetapi juga melalui internalisasi nilai. Budaya organisasi Polri harus diarahkan untuk menumbuhkan nilai empati, integritas, pelayanan, dan keberpihakan kepada korban. Ini dapat dilakukan melalui perubahan sistem reward and punishment, penguatan etika profesi, dan pembentukan role model di setiap jenjang kepemimpinan.

h. Sosialisasi KUHP Nasional secara masif dan partisipatif

Polri juga berperan penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perubahan dalam KUHP Nasional, termasuk pendekatan pemidanaan modern. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, kegiatan tatap muka di tingkat desa/kelurahan, serta integrasi dalam program Polisi RW dan Bhabinkamtibmas.

i. Monitoring dan evaluasi berbasis indikator substantif

Kinerja Polri dalam implementasi KUHP harus diukur berdasarkan indikator substantif, seperti tingkat kepuasan korban, keberhasilan mediasi penal, pencegahan residivisme, dan pemulihan relasi sosial. Dengan indikator ini, orientasi penegakan hukum akan lebih fokus pada kualitas keadilan daripada sekadar kuantitas penanganan perkara.

j. Komitmen kepemimpinan yang kuat

Akhirnya, semua strategi di atas hanya dapat berjalan dengan efektif apabila didukung oleh kepemimpinan Polri yang visioner, konsisten, dan berani melakukan pembaruan. Kapolri dan jajaran pimpinan harus menjadi teladan dalam menerapkan prinsip pemidanaan modern dan menjadi motor penggerak perubahan budaya hukum di institusi Polri.

Dengan strategi-strategi tersebut, Polri tidak hanya dapat menyesuaikan diri dengan paradigma hukum baru dalam KUHP Nasional, tetapi juga mewujudkan misinya sebagai pelindung masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan supremasi hukum.

PENUTUP

1. Simpulan

Tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam KUHP Nasional menunjukkan keberpihakan terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial dan rehabilitasi, dengan menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dan pembinaan terpidana. Penegasan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia menciptakan kerangka hukum yang lebih progresif dan etis. Pengintegrasian variabel tujuan dalam pemidanaan sebagai salah satu unsur baru menggambarkan pergeseran paradigma dari retributif ke pendekatan yang lebih utilitarian dan rehabilitatif.

KUHP Nasional yang mengusung paradigma pemidanaan modern memberikan landasan baru bagi sistem hukum pidana Indonesia yang lebih humanis, kontekstual, dan berkeadilan. Dalam konteks ini, Polri sebagai institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk tidak hanya menegakkan hukum secara prosedural, tetapi juga menjamin perlindungan hukum substantif bagi masyarakat.

Transformasi paradigma pemidanaan tidak dapat berjalan efektif tanpa keterlibatan aktif dan komitmen kuat dari Polri. Namun, seperti yang telah diuraikan, tantangan dalam hal kapasitas SDM, budaya hukum internal, minimnya infrastruktur, serta koordinasi antar lembaga masih menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, upaya strategis penguatan kelembagaan, reformasi pendidikan, penyusunan SOP yang adaptif, serta pembentukan sistem pengawasan yang akuntabel harus terus diakselerasi.

2. Rekomendasi

Dalam penutup ini, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a. Peningkatan literasi hukum. Polri perlu mengintensifkan pelatihan dan pendidikan mengenai substansi KUHP Nasional dan paradigma pemidanaan modern, termasuk pendekatan restoratif dan *ultimum remedium*.
- b. Reformulasi indikator kinerja penyidik. Ukuran keberhasilan penegakan hukum perlu diubah dari kuantitas penangkapan dan penyidikan menjadi kualitas penyelesaian perkara secara adil dan humanistik.
- c. Pembangunan infrastruktur penunjang. Polri harus memperkuat dukungan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan *restorative justice*, termasuk ruang konsultasi, unit layanan khusus, dan platform digital.
- d. Peningkatan partisipasi Masyarakat. Kemitraan strategis antara Polri dan masyarakat sipil harus diperkuat guna memastikan bahwa pendekatan hukum berpijak pada nilai-nilai lokal dan kebutuhan warga.
- e. Penguatan komitmen kepemimpinan. Perlu kepemimpinan Polri di semua tingkatan yang berkomitmen pada nilai-nilai profesionalisme, keadilan, dan humanisme untuk menegakkan hukum sesuai semangat KUHP baru.

Melalui langkah-langkah tersebut, Polri akan mampu menjelma sebagai kekuatan progresif dalam penegakan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga melindungi, memulihkan, dan membina. Peran Polri dalam paradigma pemidanaan modern adalah kunci utama dalam mewujudkan perlindungan hukum yang sejati bagi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. (2009), *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- H.L. Packer. (1968), *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California,
- Komnas HAM. (2022). *Refleksi Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM.
- Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Peter Mahmud Marzuki. (2009). Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2009). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Saragih, B. (2023). Tantangan Implementasi KUHP Baru dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 18(1), 25–39.

Wijoyo, E. (2023). Implementasi Restorative Justice dalam KUHP Baru. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 33–49.

Yusuf, R. (2022). Reorientasi Pemidanaan dan Tantangan Institusional Polri. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(2), 115–130.

Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.